

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR
SEKOLAH**

**(Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten
Lampung Selatan)**

Skripsi

**MEIDI HERI PRATAMA
NPM: 1621010200**



Jurusan: Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR
SEKOLAH**

**(Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Srimulyo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

**MEIDI HERI PRATAMA
NPM.1621010200**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam



PEMBIMBING I : Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H. M.H

PEMBIMBING II : Dr. Ahmad Fauzan M.H

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar. Dalam hukum islam akad perkawinan bukan perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang bernilai ibadah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga akan terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Menikah merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, yakni hal yang wajar jika seorang yang masih sekolah sudah mempunyai hasrat guna menikah. Perkawinan yang akan dibahas disini ialah sebab kecelakaan sebelum menikah hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar. Dari latar belakang tersebut, maka bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah serta mengetahui tinjauan hukum keluarga islamnya serta tujuannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penjang lainnya diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi dan dokumen desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang masih berstatus pelajar sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar aktif telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri sambil menjalankan pembelajaran. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan siswa aktif saat sekolah termasuk dalam kategori dapat terpenuhi tetapi kurang maksimal. Saling menghargai serta mendukung segala usaha pasangannya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya serta tidak memberatkan menerima dengan ikhlas dan ridho apa yang diberikan pasangannya adalah cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang dijalani pasangan siswa yang masih aktif bersekolah. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat pasangan masih aktif sekolah yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat sekolah beberapa siswa yang kurang dapat mengatur waktu. Oleh karena itu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pasangan siswa sesuai dengan hukum keluarga Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meidi Heri Pratama
NIM : 1621010200
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI SITRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR SEKOLAH (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis



Meidi Heri Pratama
1621010200



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR SEKOLAH (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **Meidi Heri Pratama**

NPM : **1621010200**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H. M.H.


Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

NIP: 197111061998032005

NIK: 2019040119921004001

Ketua Jurusan


H. Rohmat, S.Ag., M.H.

NIP: 1974092020031221003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: *Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR SEKOLAH (Studi Kasus di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)"** disusun oleh **Meidi Heri Pratama, NPM: 1621010200**, program studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua Sidang : H. Rohmat S.Ag. M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. Nurrazli, S.Ag. S.H. M.H.

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِينَ إِلَّا أَن تَعْمَضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ (البقرة (٢): ٢٦٧)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijakan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.

Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji

{ Al-Baqarah (2) : 267 }



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur saya yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku bapak Sahri dan ibu Helmawati yang Doanya tak pernah putus, kasih sayangnya yang tak pernah pudar motivasinya tak pernah padam sehingga mengiringiku demi keberhasilan studiku.
2. Adik-adikku, Dwi Ajis Darmawan dan Naufal Irfan yang menjadi motivasiku untuk selalu menuju kesuksesanku dan yang mendukung, menyemangati setiap langkah.
3. Untuk seluruh keluarga besarku yang telah mendoakan dalam keberhasilan studiku..
4. Untuk Ika Aulia yang menjadi penyemangatku, Terimakasih telah mendukungku selama ini, dan terimakasih atas bantuannya selama proses penulisan skripsi ini.
5. Untuk teman teman seperjuangan wirgadinata dan irhamni terimakasih selalu memberi masukan dan mendukungku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Meidi Heri Pratama, dilahirkan pada tanggal 01 Mei 1997 di Pemanggilan Natar. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Sahri dan Ibu Helmawati.

Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri Pemanggilan, pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009
2. SMP Mutiara Natar, pada tahun 2009 sampai tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Natar, pada tahun 2012 sampai tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) tahun 2016 dan selesai pada tahun 2021.

Bandar Lampung, Juli 2021
Penulis



Meidi Heri Pratama
1621010200

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H. M.H yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.H yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam dan seluruh teman angkatan 2016. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kehangatan.
9. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Juni 2021

Meidi Heri Pratama
1621010200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Signifikansi Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	4
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan	9
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam	10
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	11
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	11
2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	12
3. Urgensi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri	24
4. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri	
25	
BAB III. DEKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Pemanggilan	27
B. Laporan Penelitian	30
1. Pasangan Yang Menikah	30
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan	
Usia Sekolah Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan	32
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Di Dusun	
Srimulyo Desa Pemanggilan.....	33
BAB IV. ANALISIS DATA	

A. Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan	39
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	43

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



BAB I PEDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar mempermudah pemahaman tentang judul skripsi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” Untuk itu diperlukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. **Hukum Keluarga Islam** adalah ketentuan Allah Swt yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap *mukallaf*. Menurut Badri Khaeruman, hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syaksiyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikannya.²
3. **Hak dan Kewajiban Suami Istri** adalah suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
4. **Pelajar Sekolah** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas atau sederajat. Siswa atau siswi adalah istilah bagi pelajar sekolah ataupun peserta didik. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pelajar sekolah menengah kejurusan (SMK). Pelajar sekolah dalam skripsi ini adalah pelajar yang sudah menikah tapi masih berstatus sebagai seorang pelajar di SMK PP (Pertanian Pembangunan) Hajimena dan SMK Budi Karya Natar. A.R dan M.A masih menduduki kelas 11 di SMK PP (Pertanian Pembangunan) Hajimena serta A.P dan N masih menduduki kelas 10 di SMK Budi Karya Natar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa penelitian ini merupakan suatu permasalahan terkait pelajar sekolah yang sudah menikah. Apakah hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri akan terpenuhi. Dari pada itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan ini.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 3.

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenada media Group, 2016), 33.

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya inter aksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.⁴ Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi kewajibannya pada pasangannya sebelum berharap haknya secara utuh terpenuhi. Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, akan terasa manisnya keluarga dan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁵ Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Merupakan satu kesatuan kecil dari masyarakat terbentuk oleh ikatan dua orang dewasa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang sudah *baligh* memiliki hasrat untuk menikah. Dikalangan anak muda tidak sedikit yang memiliki cita-cita untuk menikah diusia muda. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan perlu dipikirkan dengan matang. Pada saat masih berstatus pelajar banyak pelajar yang menunda pernikahannya karena takut sekolahnya terganggu. Pada kalangan pelajar mereka takut melangsungkan pernikahan disaat masih melangsungkan sekolah disebabkan karena belum lulus sekolahnya yang merupakan salah satu tanggung jawab terhadap orang tua yang telah memberikan amanah untuk sekolah. Hal tersebut merupakan juga beberapa faktor seperti; belum adanya penghasilan tetap, dimana seorang yang ingin menikah belum memiliki pendapatan tetap untuk membiayai kehidupan rumah tangganya ditambah lagi jika seseorang tersebut menjalani pernikahan sambil menjalani kegiatan sekolah otomatis tidak bisa maksimal dalam mencari penghasilan karena waktu yang terbatas serta banyak urusan sekolah yang menjadi penghalang. Belum memiliki tempat tinggal, tentu saja tempat tinggal perlu dipikirkan ketika berminat menikah dengan seseorang yang akan diajak membentuk keluarga baru.

Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Swt memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Juga dimaksudkan juga untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga, menyebar luas dan membentuk keturunan, persaudaraan, dan kerabat. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar seperti masyarakat kecil dan masyarakat besar, yakni takwa.⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء : ٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari

⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 2.

⁵ Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah Antara Yuridis dan Realita, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.8. No.1. (2015), 76.

⁶ D. Muhammad Al-Ahmadi Abu Nur, *Manhaj As-Sunnah Fi Zawaj*, hlm. 26

*jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar*⁷ (Q.S. An-Nisa: 34)

Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. *Nusyuz*: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Setelah itu para suami diberi peringatan, bila isteri sudah kembali taat kepadanya, jangan lagi si suami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, seperti membongkar-bongkar kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, tetapi bukalah lembaran hidup baru yang mesra dan melupakan hal-hal yang sudah lalu. Bertindaklah dengan baik dan bijaksana. karena Allah Maha Mengetahui dan Maha besar.⁸

Jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami isteri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang *hakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Kedua *hakam* itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami isteri, atau oleh keluarga suami isteri. Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri, dan boleh dari orang lain. Tugas *hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami, isteri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang *hakam* dalam mencari islah antara kedua suami isteri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua *hakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami isteri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.⁹

Dalam ikatan perkawinan suami isteri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai.¹⁰

Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. pembagian peran antara suami dan isteri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami isteri yang amat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.¹¹

Menikah memang merupakan bagian dari fitrah seorang manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang masih sekolah sudah memiliki hasrat untuk menikah. Tidak terkecuali di lingkungan dusun Srimulyo desa Pemanggilan, disana ada beberapa pelajar sekolah yang sudah menikmati indahnya pernikahan disaat masih menjalani masa sekolahnya. Menikah yang akan dibahas di sini adalah karena kecelakaan sebelum menikah. Dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh para pelajar sekolah pada masa sekolah menuntutnya untuk dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar serta sebagai seorang isteri atau

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 163.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2005), 4.

¹¹ Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, cet, Ke- 1 (Bandung: remaja Rosdakarya, 1997), 4.

suami dari pasangannya. Pernikahan semacam ini memang seringkali menghadapi tantangan yang besar, melaksanakan amanah dari orangtua serta bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya kepada pasangan dan anak dalam waktu yang bersamaan.

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dimasyarakat.¹²

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Pada penelitian ini terdapat dua pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi masih berstatus sebagai pelajar sekolah. *Pertama:* A.R (17 tahun) dan M.A (17 tahun). *Kedua:* A.P (16 tahun) dan N (16 tahun).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pokok yang hendak dikaji ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemenuhan hak dan kewajiban pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah.

F. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini yang utama adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta para pembaca skripsi ini tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi di Dusun Srimulyo desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) dan sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah akan disampaikan di antaranya yaitu:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Muhsin Burhani tentang "Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi" dimana dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yakni subjek yang diteliti kepada mahasiswa yang sudah menikah, peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni deskripsi kualitatif. Penelitian ini lebih tepatnya terfokus pada motivasi mahasiswa yang menikah ketika masih duduk di bangku perkuliahan.¹³

Penelitian kedua, dilakukan oleh Imas Masruroh Azis tentang "Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi (Studi Kasus Terhadap Dua Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

¹² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenada media Group, 2016), 93.

¹³ Muhsin Burhani, "*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi*" Skripsi, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2008), Xii.

Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yang menjadi Subjek penelitian ini adalah dua pasang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil yang didapat dari penelitian dua pasang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah tentang gambaran motivasi menikah pada masa studi.¹⁴

Penelitian ketiga dilakukan Nur Syamsul Hidayati Solichah tentang “Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga” ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Sumber data penelitian ini adalah dua mahasiswa jurusan BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkeluarga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang manajemen diri yang dilakukan dua mahasiswa BPI serta faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen diri yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah berkeluarga tersebut.¹⁵

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Sidqon Famulaqih tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda”. Latar belakang dan praktik terbentuknya keluarga sakinah pasangan muda, serta tinjauan hukum Islam dalam pembentukannya di Kelurahan Warung boto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dalam penelitian ini fokus meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga pasangan muda menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.¹⁶

Penelitian kelima dilakukan oleh Oryza Sativia tentang “Pernikahan di Tengah Masa kuliah (Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga)”. Skripsi tersebut fokus bahasannya mengenai peran seorang mahasiswi yang masih aktif kuliah sambil menjalankan masa perkuliahannya di Universitas Airlangga pada tahun 2009. Mengenai penelitian ini fokus pada bagaimana pandangan mahasiswi tersebut terhadap pernikahan yang mereka jalani, serta bagaimana menjalani perannya sebagai seorang istri yang masih berstatus mahasiswi.¹⁷

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jadikan rujukan sebagai kajian pustaka, belum ada yang meneliti mengenai Tinjauan Hukum keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri yang masih berstatus pelajar sekolah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah.

NO.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhsin Burhani tentang “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi”	Persamaannya yakni subjek yang diteliti kepada mahasiswa yang sudah menikah, peneliti juga akan menggunakan jenis penelitian yang sama yakni deskripsi kualitatif.	Penelitian ini lebih tepatnya terfokus pada motivasi pelajar yang menikah ketika masih duduk di bangku sekolah.

¹⁴ Imam Masruroh Azis, *Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi* Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), X.

¹⁵ Nur Syamsul Hidayati Solichah, *Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga* Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), IX.

¹⁶ Muhammad Sidqon Famulaqih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda* Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁷ Oryza Sativia, *Pernikahan di Tengah Masa kuliah (Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga)* Skripsi (Surabaya : Universitas Airlangga, 2009).

2	<p>Imas Masruroh Azis tentang “Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi (Studi Kasus Terhadap Dua Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).</p>		<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang kemudian diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.</p>
3	<p>Nur Syamsul Hidayati Solichah tentang “Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga”</p>		<p>Sumber data penelitian ini adalah dua mahasiswa jurusan BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkeluarga. Sedangkan skripsi ini seorang pelajar sekolah.</p>
4	<p>Muhammad Sidqon Famulaqih tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda”.</p>		<p>Dalam penelitian ini fokus meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga pasangan muda menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Sedangkan peneliti fokus pada hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.</p>
5	<p>Oryza Sativia tentang “Pernikahan di Tengah Masa kuliah (Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga)”.</p>		<p>Penelitian ini fokus pada bagaimana padangan mahasiswi tersebut terhadap pernikahan yang mereka jalani, serta bagaimana menjalani perannya sebagai seorang istri yang masih berstatus mahasiswi.</p>

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu ditengah kehidupan masyarakat.¹⁸ Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mencari tau problematika Pelajar yang telah menjalani pernikahan pada masa sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian Deskriptif-analitis adalah penelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang berstatus Pelajar Sekolah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam riset sosial, seorang periset tidak harus meriset seluruh objek yang dijadikan pengamatan. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁰

Populasi bisa berupa orang, organisasi. Kata-kata dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini pasangan suami isteri yang masih berstatus pelajar sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 20 pelajar yang sudah menikah yang terdiri dari 10 pasang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diamati.²¹ Dalam penelitian ini, jenis sampel yang digunakan adalah Non Random Sampling, yakni tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Serta menggunakan teknik *Purposive Sampling*, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Maka dari pemaparan di atas, adapun kriteria populasi untuk dijadikan sampel penelitian ialah pelajar sekolah di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, diambil pelajar sekolah yang telah menikah serta melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 4 pelajar yakni 2 pasangan suami isteri yang masih berstatus sekolah. Guna melengkapi data penelitian, penulis mengambil 3 informan, terdiri dari Dokumen Desa Pemanggilan, pelajar sekolah yang telah menikah.

¹⁸ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

²⁰ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertasi Contoh raktis Riset Media, Public Relations Adversiting, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 153.

²¹ *Ibid*, 153.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²²Metode ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi ataupun problematika yang terjadi pada pelajar yang menjalani rumah tangga jarak jauh dengan pasangannya. Penyusun mengamati keadaan ekonomi, hubungan dengan keluarga lain, serta agama selama pasangan suami istri tersebut tidak berada dalam satu atap.

b. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab. Penyusun akan mencari data melalui percakapan dengan narasumber/subyek yaitu pasangan pelajar yang melangsungkan pernikahan pada masa sekolah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti.²³Penyusun mengambil sumber data penelitian dengan menelusuri dokumen berupa penelitian, buku dan artikel yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.²⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.”²⁵

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Aksara,t,t,h), 54.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rieneka Ipta, 1998), 206.

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 335-336.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 85-89.

- b. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan etik, yaitu dari kacamata information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

I. Sisitematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka penyusun membagi penelitiannya dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penyusun menguraikan langsung tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan tujuan perkawinan menurut hukum keluarga islam. Macam-macam hak dan kewajiban suami istri yang membahas tentang, mahar, nafkah, bergaul dengan baik, kesamaan status, saling cinta dan jaga, saling menghormati, komunikasi yang baik, seks yang baik.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi objek penelitian tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah dalam bab ini dibahas secara menyeluruh tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia sekolah serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat, merupakan analisis data hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah, dalam bab ini dibahas mengenai analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan relevansi dengan apa yang telah ada dalam KHI.

Bab kelima, merupakan kesimpulan atau penutup, dalam bab ini penyusun berusaha memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan memberikan saran-saran dan koreksi yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian di masa berikutnya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadkhul*. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.²⁷ Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ (يس : 36)

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)*

Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama Syafi'i merumuskan pengertian nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya.²⁸

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan dengan sengaja. Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.

Para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang diminum oleh manusia terdiri dari oxygen dan hidrogen, listrik dapositif dan adanegatifnya. Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak

²⁷ Abd Shomat, “ *Hukum Islam Penoraman Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Group, 2010). 272.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan)*. 37.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhammu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.³⁰

Jadi perkawinan (nikah) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Maka dengan demikian sekalipun berbeda perumusan perkawinan, akan tetapi dari rumusan-rumusan tersebut terdapat banyak unsur kesamaannya, yakni bahwa perkawinan itu adalah nikah yang merupakan suatu akad perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Sebab perjanjian perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa tetapi sangat luar biasa, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Akan tetapi merupakan perikatan yang dianggap suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis dengan satu presepsi tidak ada yang bisa memisahkan diantara kita berdua kecuali yang Maha kuasa (Allah).

Dari pengertian diatas, maka dapat dipahami kedalam tiga tujuan dasar perkawinan:

1. Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan.
2. Memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi Agama.
3. Memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suaminya untuk mendapatkannya dari sang istri.³¹

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.³²

Dalam Al-Qur’an dinyatakan oleh Allah Swt:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة : ٢٢٨)

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. (Q.S. Albaqarah: 228)*

³⁰ Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *PENDAIS*, Vol. 1 No. 1. 2019

³¹ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No.1. (2015),73.

³² Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja,2017), hlm. 7

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.³³

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quru' dapat diartikan suci atau haidh. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.³⁴ (Q.S. Al Baqarah. 228)

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir,sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun

³³ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4, 22.

³⁴ QS. Al-Baqarah: 228.

kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ (النساء : ٣٤)

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa: 34)*

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.³⁵

2). Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3). Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja

³⁵ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemah (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, Ke-1, 64.

dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkok tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. Saat itu Rasulullah berkata: “maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Yaitu jika kamu berdua hendzak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.³⁶ Sebagai mana telah dijelaskan diatas hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1). Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materil istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. an-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّاتًا مَّرِيَّتًا (النساء : ٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S. an-Nisa: 4)³⁷

Kata *sadûqâh* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang berarti mahar atau maskawin. Pada asalnya kata dasar kalimat ini berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu mengisyaratkan akan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istrinya saat akan melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya.³⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah imbalan dari suami semata, atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, melainkan sebagai tanda cinta dan keikhlasan

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 51.

³⁷ Q.S An – Nisa: 4.

³⁸ La Jamaa, Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, (2016), 2.

suami kepada istrinya, mahar itu sebagai suatu pemberian. Sebab itu jika terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian mahar itu. Mahar wajib dibayarkan sebelum akad nikah atau sebelum hubungan biologis suami istri, bahkan menurut mazhab Hanafiah, wajib dibayarkan setelah suami istri mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Mahar yang telah ditetapkan jumlahnya boleh ditambah, dikurangi atau dihapuskan atas kerelaan kedua belah pihak.

Meskipun mahar merupakan simbol atau lambang tanggung jawab dan cinta suami kepada istrinya, namun mahar harus berupa materi minimal atau barang senilai harga sebuah cincin besi, seperti yang diisyaratkan Nabi Saw kepada seorang pemuda miskin yang tak mampu memberi mahar berupa materi, Nabi Saw bersabda yang artinya: "Lihatlah walaupun sebetuk cincin dari besi." Lalu dia pergi kemudian kembali lagi seraya berkata: "Tidak ada wahai Rasulullah bahkan cincin besi pun tidak ada, hanya ini sarungku (Sahl berkata, ia memiliki selembar sarung), maka wanita itu bisa mendapat separuhnya." Rasulullah Saw bertanya lagi: "Apa yang bisa kau perbuat dengan sarungmu itu? Karena jika kau memakainya maka ia tak bisa memakainya?" Orang itu lalu duduk cukup lama, lalu ia berdiri pergi dan Rasulullah Saw menyuruh memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bersabda: "Apa saja yang kau bisa dari Al-Qur'an?" Ia menjawab: "Saya bisa surat ini, surat ini dan surat ini," ia menghitung surat-surat yang ia bisa. Beliau Saw bertanya: "Apakah kau hafal surat-surat itu?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Bawalah wanita itu karena aku telah menikahkan kau dengan mahar Al-Qur'an yang kau hafal itu.

Hadits diatas menunjukkan, bahwa pemberian mahar berupa sebetuk cincin besi dapat dianggap sebagai standar mahar bagi fakir miskin. Hal itu menunjukkan sifat fleksibilitas hukum Islam dalam penentuan mahar. Dengan demikian yang dapat dijadikan mahar adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan halal serta bermanfaat bagi istri baik berupa material maupun non material (jasa), misalnya hafalan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada istri atau jasa lainnya sesuai dengan keinginan istri. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa mahar merupakan hak mutlak dari istri sehingga dia berhak memprotes terhadap tindakan orang yang membatasi jumlah maharnya. Jelasnya, hukum Islam tidak menentukan ukuran khusus tentang besar kecilnya mahar, sehingga pada saat khalifah Umar bin Khattab berencana membatasi jumlah mahar maksimal 40 *uqyah*³⁹, kontan ide Umar itu dikritik seorang perempuan yang vokal mengatakan, bahwa Umar tidak berhak memberi batasan mahar.⁴⁰

2). Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishighah al-khabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-Mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan Al-Baghawi. Kata رزق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan

³⁹*Uqyah* adalah takaran atau timbangan mata uang makkah dalam membatasi jumlah mahar.

⁴⁰ La Jamaa, Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1, (2016), 3.

tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata كسوة merupakan sinonim *murhodif* dari kata *libas* berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi.⁴¹

Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya" yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anak-anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Penafsiran ulama terhadap kata بالمعروف memang sangat beragam. Menurut al-Baghawi kata بالمعروف dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami. Al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Ibnu Katsir بالمعروف berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan al-Tsa'alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai. Standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri.⁴²

Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah Q.S At Talaq:6:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِغْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ (الطلاق : ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S At Talaq:6)⁴³

⁴¹Mohamad Ikrom, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Qolamuna*, Vol 1. No. 1 (2015), 30.

⁴²Ibid, hlm. 31.

⁴³QS. Ath-Thalaq: 6.

3). Bergaul dengan Baik

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ (الطلاق : ١٩)

Artinya: *Wahai orang-orang beriman Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*⁴⁴ (Q.S. At-Thalaaq: 19)

Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab jahiliah apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi.

Kaum Muslimin dilarang meneruskan adat Arab jahiliah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi diri mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ayat di atas menjelaskan larangannya dengan melarang menikah dengan mereka dan tidak boleh kaum Muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya kepada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, seperti tidak taat, berzina, mencuri dan sebagainya. Kecelakaan yang dilakukannya juga kadang kala disebabkan oleh harta tersebut.

Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut

⁴⁴ QS. An-Nisa (4): 19-21.

kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.

Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata karena suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Allah memperingatkan: apakah suami mau menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari, Karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan minta kembali harta yang telah diberikannya.

Bagaimana mungkin suami akan mengambil kembali harta tersebut karena perpisahan itu semata-mata memperturutkan hawa nafsunya belaka, bukan untuk menurut aturan-aturan yang digariskan Allah, sedangkan antara suami istri telah terjalin suatu ikatan yang kukuh, telah bergaul sebagai suami istri sekian lamanya dan tak ada pula kesalahan yang diperbuat oleh istri. Di samping itu, istri telah pula menjalankan tugasnya dan memberikan hak-hak suami dengan baik dan telah lama pula ia mendampingi suami dengan segala suka dukanya. Jadi tidaklah ada alasan bagi suami untuk menuntut yang bukan-bukan dari harta yang telah diberikan kepada istrinya itu.⁴⁵

4). Kesamaan Status

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Menurut Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam Al-Qur'an: surat Ar-Rum, ayat 21. Dengan demikian hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.⁴⁶

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahirilah beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan "*sekufu*". Ditetapkannya "*sekufu*" yang berarti seimbang dan setara

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011), 133-135.

⁴⁶Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, *SAWWA*, Vol. 8, No. 2 (April 2013), 362.

sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan. Pada pembahasan berikut akan dijelaskan kajian kritis terhadap kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminologi fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri.

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis), juga karena istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.⁴⁷

5). Saling Cinta dan Jaga

Cinta adalah sebuah ungkapan yang mengandung banyak definisi. Semakin banyak orang mengungkapkannya, maka semakin tidak jelaslah apa arti dari cinta. Bahwa cinta dalam KBBI selalu berdampingan dengan kata yang semakna dengan kata: "sangat" yang menunjukkan betul-betul atau sungguh-sungguh, seperti sangat suka, sangat senang, sangat sayang, sangat ingin, dan lain-lain.⁴⁸ Cinta dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata *mahabbah* atau *hubb*. Kata *mahabbah* atau *hubb* dapat dikembalikan ke sejumlah asal kata dengan makna dasar yang berbeda. Menurut Yunasril Ali " *habbah*, artinya benih. Maksud *habbah*, benih disini yaitu benih yang tumbuh, besar, berbunga, dan berbuah yang kemudian menjadi pohon baru. Kata *mahabbah* adalah turunan dari kata *habbah* tersebut. Jadi, jika dilihat dari analogi *habbah* yang berarti benih tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cinta adalah sumber kehidupan, dia sembunyi di dalam hati, yang senantiasa hidup dan memberikan makna kehidupan bagi pemiliknya. Kata *habbah* juga berarti relung hati yang terdalam. Dikatakan demikian karena bersemayam di bagian terdalam hati manusia.⁴⁹

6). Menghormati

Selain hal-hal terkait dengan kewajiban nafkah, ada beberapa tatakrama yang penting untuk diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Pembahasan ini banyak di singgung pada pasal-pasal akhir pembahasannya kitab *Qurrah Al-Uyun*, diantaranya yaitu suami istri harus saling memuliakan dan menghormati. Diterangkan didalam kitab *Qurrah Al-Uyun* bahwa:⁵⁰

Suami istri antara yang satu dengan yang lain tidak boleh menyebarkan rahasia pribadi kepada orang lain. Karena rahasia pribadi adalah cela yang harus ditutupi. Juga dalam hal menyebarkan, rahasia suami istri tersebut ada sebuah siksa dari Allah yang maha hebat. Tersebut didalam kitab " An-Nashihah" juga disebutkan, bagi seorang

⁴⁷Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Sawwa*, Vol 8. No. 2.(2013), 361-367.

⁴⁸Pius Partono, *Kamus Ilmiah*, 89.

⁴⁹Yunasril Ali, *Jatuh Hati Pada Illahi*, (Jakarta: Serambi, 2007), 33.

⁵⁰Syaikh Muhammad A-T Tihami,

suami tidak boleh menceritakan rahasia istri kepada orang lain, karena hal itu termasuk hal-hal bodoh, dan cukup kiranya dinilai dengan tindakanya itu, sebagai orang yang tidak mengikuti jejak orang-orang kuna yang shaleh. Padahal upaya untuk memperoleh kebaikan itu kesanggupan mengikuti jejak mereka.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi suami istri hendaklah menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Jangan sampai terdengar pihak lain jika ada hal yang tercela dalam keluarga. Ketika sebuah hubungan sedang dalam keadaan yang harmonis, maka yang terlihat adalah hal-hal yang indah. Bahkan ada sebuah ungkapan “makan hanya dengan sambal sangat terasa nikmat asalkan denganmu pujaan hatiku”. Hal ini sering terjadi di awal-awal pernikahan. Ketika masa pernikahan telah lama, kemungkinan ada rasa bosan diantara keduanya. Makan dengan daging pun terasa makan obat yang pahit. Disitulah dibutuhkan peran *mawaddah* dan *rahmah* dalam konteks kehidupan keluarga. *Mawaddah* yang berarti kelapangan dada dan kekosongan dari kehendak buruk, dan *rahmah* yang berarti dorongan untuk melakukan pemberdayaan karena melihat ketidakberdayaan dari pasangannya. Termasuk dalam kasus diatas, ketika seseorang telah mengamalkan *mawaddah* pada pasangannya, maka hal itu terlihat dengan perilakunya yang baik terhadap pasangannya. Salah satunya yaitu tidak menyebarkan rahasia pasangan pada orang lain, dikarenakan hal itu dapat membuat sakit pasangannya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat: 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ السِّنِّتِ وَالْوَنُكْمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

(الروم : ٢٢) 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum ayat: 22)

Firman tersebut mengandung isyarat bahwa suami istri harus menjadi “diri” pasangannya, dalam arti masing-masing harus merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pasangannya, sehingga mengukur pasangan sama dengan ketika mengukur dirinya. Jika dikaitkan dengan pernyataan dalam kitab *Qurrah Al-Uyun*, hal ini akan mendapatkan titik temu yang sama. Diterangkan didalam *Qurrah Al-Uyun* bahwa seorang suami dan istri tidak boleh menyebarkan rahasia ke pihak lain, hal ini dikarenakan dapat berdampak pada pasangannya. Bisa saja ia telah menyakiti hati pasangannya dengan menceritakan keburukan kepada pihak lain. Ketika seseorang ingat dengan ayat 22 surat Ar-Rum diatas, maka ia tidak akan melakukan hal demikian, karena ia sadar ketika ia membeberkan kecelaan yang ada pada pasangan sama saja ia menjelekkan dirinya sendiri, karena setelah adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah telah melebur menjadi satu, sehingga satu dengan yang lain dapat menjadi “diri” pasangannya. Dalam dunia pernikahan, sering juga dikenal istilah “dirimu adalah pakaian bagi pasanganmu”. Kata-kata ini bukan hanya sekedar kata yang tanpa makna tetapi disitu mengandung pesan yang sangat dalam.⁵¹

⁵¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 29.

Ungkapan ini terinspirasi dari sebuah ayat Al-Qur'an:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقرة: ١٨٧)

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*⁵²(Q.S. Al-Baqarah:187).

7). Komunikasi Yang Baik

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat yang muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun urusan besar, yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal (*qarar jama'i*), atau dalam bahasa Alquran Allah berfirman.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (العمران: ١٥٩)

Artinya: *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.* (QS. Ali Imran: 159).

Musyawarah adalah merupakan sifat masyarakat muslim pada abad pertama. Dahulu, Rasulullah tidak pernah mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, melainkan beliau senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dalam permasalahan ini kebanyakan orangtua bertingkah laku dengan keluarganya tidak secara islami. Anda bisa melihat bahwa sebagian mereka banyak mengambil keputusannya sendiri yang berkaitan dengan keluarga, semuanya tanpa mengetahui seluk beluk permasalahannya. Terkadang seorang suami menyalah rumah atau menjual toko, atau menikahkan anak perempuannya dan lain-lain, padahal didalam keluarga tersebut ada orang yang lebih tau. Maka, jadilah kebanyakan para keluarga gagal dalam membina rumah tangga mereka karena tidak adanya dialog atau diskusi dalam persoalan ini.

Sebuah riset ilmiah menegaskan bahwa lebih dari delapan puluh persen problematika remaja di dunia Arab itu, akibat langsung dari upaya orangtua yang mengharuskan anak-anak mereka supaya menerima pendapat, kebiasaan dan kepercayaan masyarakatnya. Dengan demikian hal ini memasung seorang anak untuk dialog dengan keluarganya, sebab mereka berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak mau tahu problematika mereka, atau berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak bisa memahaminya atau menyelesaikannya. Kediktatoran seorang ayah tidak lain hanya akan melahirkan pemuda-pemudi yang labil, yang mana perhatian utama pemuda-pemudi ini adalah bagaimana terbebas dari realita ini. Oleh karena itu, kita melihat misalnya pemuda pertama yang dijumpai oleh seorang gadis itulah yang diterimanya meski ia tidak pantas baginya. Hal tersebut dilakukan karena gadis itu ingin terbebas dari kediktatoran ayahnya.

Perlu dicatat bahwa musyawarah keluarga tidak mengurangi kedudukan seorang laki-laki, dalam hal ini adalah ayah sebagai kepala rumah tangga bahkan sebaliknya, hal itu bisa meningkatkan derajat dimata anak-anak mereka, menambah kekagumannya, kecintaannya, dan menunjukkan pada jalan yang benar.⁵³

⁵² QS. Al-Baqarah: 187.

⁵³ Abdul Lathif Al-Brighawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 41-44.

8). Seks yang Baik

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki berbagai kebutuhan dasar, mulai dari udara segar untuk bernafas, makanan dan minuman sampai dengan kebutuhan seksual. Sebagian dari kebutuhan itu berlangsung seumur hidup dan terus menerus, seperti kebutuhan dan oksigen. Untungnya sangat mudah mendapatkannya karena sudah disediakan oleh Allah secara melimpah dalam ini. Sebagian lagi dibutuhkan seumur hidup tapi tidak terus menerus sepanjang waktu, hanya pada saat-saat diperlukan seperti makanan dan minuman, dan pada umumnya perlu usaha untuk mendapatkan dan memprosesnya agar siap dikonsumsi. Sementara itu kebutuhan seksual tidak seumur hidup dan sepanjang waktu, bahkan untuk mendapatkannya harus melalui berbagai tahapan-tahapan dan syarat-syarat *syar'i*.

Potensi ketertarikan manusia pada lawan jenisnya merupakan insting biologis yang dibawa sejak lahir. Potensi ini mulai aktual ketika hormon-hormon seksual diproduksi di usia balig. Bersamaan dengan produksi hormon seksual itu berbagai perubahan terjadi di dalam penampilan tubuh, sikap dan tingkah laku. Mulai saat ini seseorang telah dikategorikan matang secara seksual. Dari sudut pandang agama dari sejak itulah ia telah mulai bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah mencapai taraf kematangan seksual akan muncul pula sikap atau perilaku yang mencerminkan ketertarikan pada lawan jenis. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَّةِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾
(العمران : ١٤)

Artinya: *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Q.S. Ali Imran:14).⁵⁴

Kecenderungan manusia tertarik pada lawan jenis merupakan anugerah dari Allah dalam rangka generasi kelangsungan hidup umat manusia. Untuk mewartakan perkembangan makhluk hidup, Allah telah menciptakan mereka berpasang-pasangan sehingga memudahkan untuk produksi. Ada jantan dan ada pula betina, ada laki-laki ada pula perempuan. Dari berpasangan inilah spesies dapat menyambung generasinya sehingga tidak terputus.

Surah an-Najm:45 menyebutkan:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ (النجم : ٤٥)

Artinya: *dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.* (an-Najm: 45).⁵⁵

⁵⁴Q.S. Ali Imran : 14.

⁵⁵Q.S. An-Najm: 45.

Semua makhluk hidup termasuk flora dan fauna, sekalipun telah dirancang oleh Allah untuk berproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora berproduksi dengan penyerbukan butik dan benang sari atas jasa misalnya serangga atau angin, fauna dengan mekanisme perkawinan jantan dan betina. Manusia sebagai makhluk yang mulia. Tentu lebih beradab sesuai dengan martabat kemuliannya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagaimana telah diatur dalam syariat. Dengan hidayah, akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengemula keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara yang bermartabat sebagai makhluk yang mulia. Pasangan-pasangan yang telah mencapai tingkat kematangan seksual tidak serta merta harus mewujudkan keinginan syahwatnya sebagaimana halnya hewan yang tidak memiliki akal dan nurani.

Berbagai instrumen yang harus dipersiapkan oleh setiap individu untuk melakukan kejenjangan pernikahan termasuk kesiapan antisipatif terhadap konsekuensi dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, misalnya kesiapan menerima anggota baru dalam keluarga dan sebaliknya, kesanggupan laki-laki untuk member nafkah istrinya lahir dan batin, kesiapan untuk membina rumah tangga *sakinah* dan menyongsong keturunan dan sebagainya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَسْطُوا عَمَلَكُمْ أَلْبَاءَ فَلْيَتَرَوْا جَفَانَهُمْ أَغْضَالِ بَصَرٍ وَأَحْصِنُوا لِقَرَّ جَوْ مَنَّمِ سَتِطِ عَفَائِبِهَا الصَّوْمِ مَقَانَهُمْ جَاءَ⁵⁶

Artinya: *Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu ba'ah maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu dapat menekankan hawa nafsu.* (HR.Ahmad: 3903)

Kata *shabab* dalam hadits diatas diartikan sebagai orang yang sudah mencapai usia balig tetapi belum mencapai tiga puluh tahun. Pada usia balig inilah kematangan dimulai yang ditandai oleh cirri-ciri primier dan sekunder seperti tumbuhnya rambut di beberapa tempat dibagian badan, *ihitlam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan lain-lain. Kematangan seksual secara ilmiah menimbulkan dorongan syahwat untuk beraktifitas yang mengarah pada reproduksi. Dorongan syahwat yang muncul bersamaan dengan masa balig merupakan hal yang bersifat instingtif (*alamiah* dan *sunnatullah*).

Dorongan itu diarahkan dan dirawat sesuai dengan aturan-aturan syariat. Karna salah satu kesalahan terbesar manusia adalah persoalan seksual. Tidak ada sesuatu urusan manusia yang paling lemah kecuali urusan dalam perempuan, kelemahan disini diartikan sebagai problem dalam mengendalikan naluri seksual yang kemudian membawa pada pelampiasan secara tidak sah, brutal dan biadab sebagaimana terjadi pada tindak pemerkosaan. Sepanjang sejarah manusia ditemukan berbagai macam penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu memelihara kehormatannya. Wajar apabila Al-Qur'an mengatur sedemikian rupa soal hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan martabat kemuliaan manusia. Bagaimanapun besar dorongan syahwat manusia tidak dibenarkan kecuali meyalurkannya pada yang halal (suami atau istri).⁵⁷

⁵⁶ Kitab Hadis

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik), (Jakarta: 2008), 10-14

1. Urgensi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setiap makhluk hidup memiliki naluri alami untuk memiliki seorang pasangan, hal ini merupakan suatu kodrat yang tidak bisa dihindari. Agaknya tidak ada satu pun naluri yang memiliki dorongan yang lebih dalam dan lebih kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan aturan dari Ilahi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (الذريات : ٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (Adz-Zariyat:49).

Inilah yang dinamakan *law of sex* atau hukum berpasangan, yang diletakkan oleh Allah bagi segala sesuatu. Dengan arti pernikahan//keberpasangan adalah Sunnatullah, dalam arti ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk. Islam adalah agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena manusia tanpa memiliki pendamping dalam hidupnya akan merasa kesepian, dan ini merupakan suatu kebutuhan tersendiri dalam hidupnya. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya.

Islam, melalui Al-Qur'an dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dan kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya.

Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggungjawab antara suami dan istri. Jika suami istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing yakni dengan melaksanakan setiap kewajibannya pada pasangannya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga akan terpenuhi, sehingga sempurna kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan hidup

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.⁵⁸

2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah ketika hak dan kewajiban suami isteri tersebut dapat terpenuhi. Kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan baik dan merasa diperlukan dengan adil.

Mengingat Keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana ke dua pasangan suami istri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. Dan demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika si suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si istri iakan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna. Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud lah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dan dengan begitu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Ketidak seimbangan atau ketimpangan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena ketidak tahuannya itulah baik suami atau istri menjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya.

Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan ketidak seimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sementara kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, namun sebaliknya kewajiban suami dilakukan seorang istri yang merupakan hak istri itu sendiri, seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Hal ini karena suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak mau memenuhi nafkah

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107.

untuk keluarganya, minimnya kesadaran ,pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya.Selain itu etika suami tidak memberi nafkah, istri tidak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah warahmah* ,karena tidak seimbang hak dan kewajiban suami istri, makahal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Shomat, “ *Hukum Islam Penoraman Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Group, 2010
- Abdul Lathif Al-Brighawi, *Fiqh Keluarga Muslim* Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, 2014
- D.Muhammad Al-Ahmadi Abu Nur, *Manhaj As-Sunnah Fi Zawaj*
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2011
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Tafsir al-Qur'an Tematik, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, 2016
- Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami*
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* Bandung: Bumi Aksara, 2008
- Mardalis, *Metodelogi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat* Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Prenada media Group, 2016
- Pius Partono, *Kamus Ilmiah*,
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-11 Jakarta: Rieneka Ipta, 1998
- Yunasril Ali, *Jatuh Hati Pada Ilahi*, Jakarta: Serambi, 2007
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Jurnal :

- Budi Prasetyo, *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur*, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6. No. 1. 2017
- Istri Pada Keluarga TKI DiDesa Tresnorejo Kebumen, Jawa Tengah Antara Yuridis dan Realita, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.8. No.1. 2015
- Kompilasi hukum islam*, Bandung: Fokus Media, 2006
- La Jamaa, *Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1. 2016
- Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Qolamuna*, Vol 1. No. 1. 2015
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No.1. 2015

Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No.1. 2015

Muktiali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, *PENDAIS*, Vol. 1 No. 1. 2019

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Sawwa*, Vol 8. No. 2. 2013

Skripsi :

Imam Masruroh Azis, "*Motivasi Mahasiswa yang Menikah Pada Masa Studi*" Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012

Muhammad Sidqon Famulaqih, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda*" Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015

Muhsin Burhani, "*Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi*" Skripsi, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2008

Nur Syamsul Hidayati Solichah, "*Manajemen Diri Pada Mahasiswa BPI Yang Telah Berkeluarga*" Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010

Oryza Sativia, "*Pernikahan di Tengah Masa kuliah (Studi Deskriptif tentang peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi yang menikah di tengah masa studi di Universitas Airlangga)*" Skripsi Surabaya : Universitas Airlangga, 2009

